



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69822579

Diberikan Kepada :

PAUD BINA TIBYAN

Jl. Baros, Kp. Sukasari, Kec. Baros, Sukabumi

SK Ijin Operasional : 421.9/096/PNFI/2010

Tanggal SK Ijin Operasional : 2010-10-25

Sukabumi, Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Sukabumi

 Drs. H. DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd

NIP 19600520 198011 1 001



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km 5 Telepon (0266) 221766 Sukabumi

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUKABUMI**

Nomor : 421.9 / 096/PNFI/2010

**TEPAT
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin dari Pengelola/Penyelenggara PAUD BINA TIBYAN tanggal 25 Mei 2010 beserta lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Lembaga PAUD wadah untuk merencanakan, melaksanakan, mengintensifkan kegiatan belajar mengajar;
 - Bahwa untuk hal tersebut pada poin a dan b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945;
 - Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran daerah tahun 2004 nomor 60, tambahan lembaran negara nomc. 3839);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2004 – 2005);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Forum Serta Masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Layanan PAUD;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 24 April 2010 *tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Melaksanakan Kebijakan* dibidang Formal, NonFormal dan Informal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tanggal 17 September 2009 tentang Standar PAUD (sebagai acuan minimal penyelenggaraan PAUD Formal, Non Formal dan atau Informal);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah tahun 2000 nomor 18 Seri D-9);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah tahun 2003 nomor 31 Seri D-21);
14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi

Memperhatikan

- : Hasil Pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2010 tentang kelayakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dilaksanakan oleh masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Pertama

- : Nama Lembaga : PAUD BINA TIBYAN
 Pengelola : Asep Damanhuri
 Jenis Kegiatan : KOBER (Kelompok Bermain)
 Alamat : Jl. Baros Km.6 Kp.Sukasari Rt.02/07
 Kel. Baros. Kec. Baros
 Kota Sukabumi

Kedua

: Pemegang izin ini :

- a. Wajib menyelenggarakan jenis kegiatan **KOBER (Kelompok Bermain)** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;


Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : Oktober 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUKABUMI,



~ SANUSI HARJA DIREJA, M.Pd. ~
Pembina Tk. I
NIP. 133476149

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yang bersangkutan untuk di jadikan pedoman